KATA PENGANTAR

Pujj syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2023. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di seluruh badan publik dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID Pembantu dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, yang telah menempatkan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Badan Publik Informatif Tahun 2022** dari 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Komisi Informasi Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada Tahun 2021 Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Biro Umum,

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Kepala Bagian Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Pejabat – Pejabat Fungsional serta seluruh staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, yang telah mendukung dalam penyediaan data-data pelayanan informasi publik serta pelaksanaan penyusunan laporan pelayanan informasi publik ini.

Kupang

Maret 2024

Pj.Kepala Bagian Tata Usaha 🎢 PPID Pembantu,

KRISTIAN MBUIK, SH

PENATA TK.I NIP. 19780326 20012 1003

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) dalam kewajiban badan publik menyediakan dan melavani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 ayat 9 mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor:100.3.3/19.a/BU/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 060/13.a/BU/2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja penerima surat pada Sub Koordinator Substansi Persuratan dan Arsip dengan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut: satu set sofa tamu, satu set kursi tunggu, dua kursi tamu serta dua meja layanan informasi dan dua kursi petugas, dua unit laptop yang terkoneksi dengan internet, satu unit scaner, satu buah filling cabinet serta lima buah lemari kayu.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut: a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja Penerima Surat Sub Koordinator Substansi Persuratan dan Arsip di Komplek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, alamat Jl Raya El Tari (sayap kanan), b) Dapat melalui telepon/fax (0380) 8430641 Untuk identitas diri dapat dikirim melalui faksimile. c) Mengirimkan email kepada PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat biroumum13@,q.mail.com dan Website biro-umum.nttprov.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri. Mengisi formulir permohonan informasi secara online Pemohon dapat melakukan permohonan informasi melalui website dengan alamat biro-umum.nttprov.qo.id tersebut terdiri dari 4 kanal yaitu kanal Beranda, Profil PPID Pembantu, Permohonan Informasi,

Login Masuk, Form Permintaan Informasi, dan Pernyataan Keberatan. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Khusus pelayanan informasi oleh PPID Pembantu, terdapat 1 (orang) orang petugas yang melayani informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Petugas layanan informasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT dengan surat tugas.

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.30-15.00 WIB (Senin s.d. Jumat). Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Untuk permohonan informasi online permohonan informasi mengisi formulir pada dapat ppidpembantu.nttprov.go.id/login yang terkoneksi langsung dengan ppidutama.nttprov.go.id. Selama Tahun 2023 tidak permohonan informasi publik yang diterima.

D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 tidak terdapat sengketa informasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (table rekapitulasi terlampir).

E. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tidak tersedia anggaran khusus dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut: Keterbatasan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dalam menunjang tugas pekerjaan terkait yakni, Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis serta peralatan pendukung seperti komputer dan printer.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


- Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bagian di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan Komisi Informasi guna lebih meningkatkan pelayanan informasi.
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
- 3. Lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Kupang, Maret 2024

Pj.KEPALA BAGIAN TATA USAHA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU,


> KRISTIAN MBUIK, SH PENATA TK.I NIP. 19780326 20012 1003




JENDELA WEBSITE PPID



LOGIN PPID PEMBANTU



BERANDA PPID




OPERATOR PPID








OPERATOR PPID PEMBANTU




BERANDA PPID



DATA PUBLIKASI INFORMASI TAHUN 2022
PADA WEB PPID PEMBANTU



FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



DOKUMEN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU

RUANG PELAYANAN INFORMASI

















BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENERIMA PENGANUGERAHA SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF PADA PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023





